



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Minati Afsari binti Supingi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di RT. 015 RW. 005, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;
melawan

Sumbariyanto bin Gindo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Pengusaha CV. Alfa Mineral Banjarbaru, tempat kediaman di Jl. Baung, Komplek Wirapratama III, Blok B, RT. 025 RW. 004 No. 023, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., Dr. H. Maksum, S.H., M.H. dan H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 31/KK/VI/2019/PA.Plh, tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa dengan seksama semua alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-1 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/14/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Baung Komplek Wirapratama III Blok B RT. 025 RW. 004 No. 023 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) Gasendy Satriaska, umur 9 (sembilan) tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
 - 2) Seftyanindita, umur 2 (dua) tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat sendiri yang harus berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Tergugat sering

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-2 dari 71 halaman



marah-marah, berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan bahkan Tergugat sering berucap ingin pisah kepada Penggugat;

- c. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, dan bahkan ketika sedang bermusyawarah, Tergugat sering tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
- d. Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik untuk Penggugat, ia sering menolak untuk diajak beribadah oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, oleh sebab itu Penggugat menolak untuk diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat dengan alasan merasa lelah, sehingga Tergugat malah marah-marah dan langsung menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, oleh sebab itu pada bulan Maret 2019 Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat pernah 1 (satu) kali memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak namun tidak pernah dipergunakan oleh Penggugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur sakit hati dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-3 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Dra. Rabiatul Adawiah sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tertanggal 15 Juli 2019, usaha mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019 telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-4 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 12 Juni 2019 tersebut, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 201/14/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009;
3. Bahwa benar sejak awal menikah hingga berpisah antara Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Jalan Baung Komplek Wirapratama III Blok B RT 025 RW 04 No. 23 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu:
 - 4.1. Gasendy Satriaska Bin Sumbaryanto, umur 9 tahun, dan sekarang dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat dan tinggal di Banjarbaru;
 - 4.2. Seftyanindita Binti Sumbaryanto, umur 2 tahun, dan sekarang dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat dan tinggal di Sumber Makmur-Takisung;
5. Bahwa terhadap dalil posita 4 huruf a, b, c, dan d gugatan Penggugat semuanya tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, dan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sebelumnya tidak ada masalah sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat sendiri merasa bingung kenapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian. Dengan alasan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa dalil posita 4 huruf a tidak benar, karena selama ini Tergugat merasa telah memberi nafkah lebih dari cukup dan juga mungkin lebih yaitu sekitar puluhan juta rupiah setiap bulannya, dan Penggugat juga pegang beberapa ATM dan semuanya ada

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-5 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldonya, yaitu Bank BNI atas nama Penggugat, ATM BNI atas nama Tergugat, ATM Bank Mandiri atas nama Tergugat, dan ATM Bank Kalsel yang tak diketahui Tergugat berapa saldonya, dan sejumlah uang di berankas selalu ada dan Penggugat bebas mempergunakannya untuk keperluan rumah tangga. Selama berumah tangga, Penggugat hanya semata-mata seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan tidak ada bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk menunjang kegiatan sebagai ibu rumah tangga Tergugat juga telah memberikan fasilitas kepada Penggugat beberapa buah motor seperti Honda Vario, Seon dan PCX dan mobil Toyota Fortuner semua atas nama Penggugat;

- 5.2. Bahwa dalil posita 4 huruf b tidak benar, karena Tergugat tidak pernah cemburu buta, marah-marah atau menyakiti Penggugat, dan berucap ingin bercerai sebagaimana dalil tersebut. Justeru Penggugatlah yang khawatir penggunaan dan pengelolaan keuangan Tergugat. Karena itu, Tergugat menyerahkan pengelolaan keuangan kepada Penggugat. Tetapi nyatanya Penggugatlah yang mengkhianati dan meninggalkan serta menggugat Tergugat;
- 5.3. Bahwa dalil posita 4 huruf c tidak benar, karena selama ini setiap permasalahan justru diselesaikan bersama dan meminta bantuan dan sepengetahuan kedua orang tua Penggugat termasuk masalah keuangan dalam rumah tangga dan harta bersama yang ada baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- 5.4. Bahwa dalil posita 4 huruf d tidak benar, karena justru Penggugatlah yang tidak dapat diajak beribadah dan tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat agar tidak sering keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat, dan jika dinasihati sering marah;
6. Bahwa terhadap dalil posita 5 gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena justru Penggugatlah yang meninggalkan

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-6 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama dengan alasan ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat tidak pernah pulang yang akhirnya ada panggilan untuk sidang perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari;

7. Bahwa terhadap dalil posita 6 gugatan Penggugat. Pada awalnya Tergugat tidak mengetahui apabila kepergian Penggugat mau berpisah dengan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat berusaha membujuk pulang ke Banjarbaru tetapi ditolak. Ternyata setelah Tergugat selidiki penolakan Penggugat tersebut dikarenakan ada perselingkuhan antara Penggugat dengan "Pria Idaman Lain (PIL)" yaitu seorang oknum aparat kepolisian yang berdinasi di Banjarmasin yang bernama "Nurdin" yang juga berstatus telah memiliki isteri sah pula yang bernama "Giarti";
8. Bahwa perselingkuhan antara Penggugat dengan pria bernama Nurdin tersebut ternyata sudah berlangsung lama, tetapi Tergugat baru mengetahuinya setelah kepergian Penggugat tersebut dan itu pun tanpa sengaja dari para tetangga di Desa Sumber Makmur ketika Tergugat menengok anak kedua dan mengakuan langsung dari istri Nurdin, dan orang tua Nurdin sendiri;
9. Bahwa Penggugat, Nurdin dan istrinya sama-sama berasal dari Desa Sumber Makmur- Takisung Kabupaten Tanah Laut. Antara Nurdin dengan istrinya juga dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin dimana Nurdin yang mengajukan cerai talak terhadap istrinya. Masyarakat di Desa Sumber Makmur sudah mengetahui semuanya bahwa menyebabkan hancurnya rumah tangga Nurdin dengan istrinya adalah Penggugat;
10. Bahwa awal Tergugat mengetahuinya adalah ketika mendapat kecurigaan dari celotehan anak kedua, yang mengatakan mama membangun rumah lagi di Banjarbaru bersama dengan sebutan "Abi". Berdasarkan hal tersebut, Tergugat selidiki di Jalan Sriwijaya Landasan Ulin Banjarbaru ada rumah yang sedang dibangun. Tergugat bertanya dan menunjukan Photo "keluarga" yang terdiri dari "Penggugat, anak kedua, dan Nurdin" kepada para tukang yang mengerjakannya, tukang bengkel, dan tetangga terdekat, mereka mengenalnya sebagai suami

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-7 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anak. Tetapi setelah Tergugat membuktikan bahwa suami dan ayah dari anak tersebut adalah Tergugat, mereka kaget semua dan tidak menyangka apabila ternyata Penggugat masih bersuamikan Tergugat dan Nurdin masih beristrikan Giarti;

11. Bahwa menurut pengakuan orang-orang tersebut antara Penggugat dan Nurdin sering datang dan menginap beberapa malam di “rumah bersama” tersebut, Tergugat juga menemukan photo “keluarga palsu” Penggugat, Tergugat menemukan jam tangan laki-laki bukan milik Tergugat, dompet bukan milik Tergugat, dan buku tabungan dan kartu kredit di dalam tas milik Penggugat, dan menemukan pesanan barang-barang untuk dikirim ke alamat di Jalan Sriwijaya yang dibeli Penggugat. Setelah melihat kenyataan tersebut, maka ketika mediasi Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara perceraian. Padahal sebelum mengetahui kebenarannya tidak ada sedikitpun Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat berencana akan mengadakan adanya dugaan hubungan perselingkuhan antara Penggugat dengan Nurdin tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, dengan delik perzinahan dan/atau ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Dalam rekonsensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian konvensi tersebut dianggap terulang kembali sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan pada bagian ini
2. Bahwa uraian dalam dalil-dalil dalam konvensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi bukanlah seorang isteri yang baik bagi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dan bukan pula ibu yang baik bagi kedua orang anaknya untuk memelihara dan membesarkan anak-anak tersebut hingga dewasa atau menikah;
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-8 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Gasendy Satriaska Bin Sumbariyanto, umur 9 tahun, dan Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga dewasa atau kawin, dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan yang bernama Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun yang sekarang dalam penguasaannya sekarang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah putusan pengadilan ini dibacakan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Pli. ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana gugatannya tanggal 12 Juni 2019 tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Gasendy Satriaska Bin Sumbariyanto, umur 9 tahun, dan Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga dewasa atau kawin;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan yang bernama Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun yang sekarang dalam penguasaannya sekarang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah putusan pengadilan ini dibacakan;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-9 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik banding maupun kasasi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat rekonvensi dari Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan apa-apa yang diakui oleh Tergugat merupakan bukti sempurna (volledig bewijs) dan mengikat (beschikkings handling) sebagaimana pasal 311 R.Bg jo pasal 1923-1928 KUH Perdata;
2. Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang bernama Nurdin hanya sebatas teman satu kampung dan rekan kerja saja, hal tersebut hanya di ada-ada oleh Tergugat supaya Penggugat terlihat salah di mata orang-orang;
3. Bahwa Tergugat terlalu egois mau menang sendiri apa yang dilakukan Penggugat selalu salah di mata Tergugat sehingga Penggugat tidak mampu lagi bertahan dengan kehidupan yang selalu dikekang oleh sifat Tergugat;
4. Bahwa memang benar ada beberapa ATM diserahkan kepada Penggugat selama setahunan yaitu ATM Mandiri Dan BNI (2018), namun keuangan pengeluaran selalu dimonitor (SMS Banking) oleh Tergugat padahal semua kebutuhan rumah tangga menggunakan ATM tersebut sehingga Tergugat selalu beranggapan Penggugat banyak sekali menggunakan uang tersebut karena keperluan rumah tangga dan hal ini sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-10 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar jika Tergugat memberi nafkah puluhan juta rupiah setiap bulan. Pada ATM Mandiri pun Tergugat sering memakainya untuk kebutuhan Tergugat tidak serta merta Penggugat yang memakainya sendiri. Sejak November 2018 ATM Mandiri sudah diambil oleh Tergugat Dan bulan Juni ATM BNI diserahkan Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa semua fasilitas yang di berikan oleh pihak Tergugat seperti sepeda motor: Honda vario, Xeon dan PCX serta mobil Toyota Fortuner sudah diambil oleh Tergugat.
7. Bahwa Tergugat mau melaporkan saudara Nurdin silahkan saja hal tersebut bukan urusan Penggugat yang jelas Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang baik tidak pernah menyia-nyiakan anak Seftyanindita bin Sumbariyanto umur 2 (dua) tahun yang sekarang masih di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa anak yang bernama Seftyanindita bin Sumbariyanto tersebut sekarang di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi dan terjaga dengan baik, namun malahan Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap anak tersebut;
4. Bahwa Terhadap anak tersebut menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ibu tetap mendapatkan hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz;
5. Bahwa Terhadap anak yang bernama Gasendy Satriaska bin Sumbariyanto memang sekarang di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi tetapi hal tersebut terasa berat karena anak tersebut juga masih belum mumayyiz dan Tergugat Rekonvensi merasa hal ini demi tumbuh kembangnya anak tersebut dan apabila Tergugat Rekonvensi ingin berkomunikasi dengan anak tersebut Penggugat Rekonvensi

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-11 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mempersulit padahal anak tersebut sangat butuh kasih saksing

Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu bai'in shugra Tergugat (Sumbariyanto bin Gindo) Terhadap Penggugat (Minati Afsari binti Supingi);

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat tanggal 06 Agustus 2019 tersebut, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada dasarnya tetap pada pendirian semula sebagaimana jawaban dan gugatan Rekonvensi pada tanggal 30 Juli 2019;
3. Bahwa Penggugat mengatakan tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Nurdin dan hanya rekan kerja. Dalil Penggugat tersebut akan Tergugat buktikan di muka persidangan dengan keterangan saksi-saksi, bukti tertulis, photo dan rekaman wawancara yang menegaskan antara Penggugat dan laki-laki bernama Nurdin ada hubungan yang sangat dan amat khusus. Setelah

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-12 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut Tergugat pun sudah tidak sudi lagi hidup dengan Penggugat yang memiliki sifat dan perbuatan yang tidak baik dan tercela serta tidak sesuai dengan norma, hukum, dan agama Islam;

4. Bahwa Penggugat wajib membuktikan hubungan rekan kerja yang bagaimana dengan laki-laki bernama Nurdin tersebut di muka persidangan. Karena selama berumah tangga Penggugat hanya sebagai isteri yang tidak ada pekerjaan kecuali mengurus rumah tangga dan anak-anak. Apabila benar sebagai rekan kerja, berarti benar pembangunan rumah di Sriwijaya Landasan Ulin tersebut setidaknya sedikit banyak menggunakan uang Tergugat, dan bahkan Penggugat tidak membantah posita 6, 8, 9,10,11 jawaban Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019 tersebut. Hal ini berarti bentuk "pengakuan dan membenaran" Penggugat, dan pengakuan tersebut adalah bukti yang sempurna menurut hukum;
5. Bahwa memang benar Penggugat sudah menyerahkan semua ATM yang ada padanya kepada Tergugat, tetapi setelah saldo rekeningnya nyaris habis, dan Penggugat sebelum mengembalikan ATM tersebut juga sempat membeli sepeda motor, yang ketika ditanya milik adiknya. Penggugat wajib membuktikan jika hal tersebut benar;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi anak kedua yang ada dalam penguasaan Penggugat. Tergugat kirim uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi ditolak dan dikembalikan Penggugat sebagaimana posita 6 gugatan Penggugat;
7. Bahwa walaupun Tergugat tidak mengirimkan uang untuk anak kedua tersebut, tetapi Tergugat sudah meninggalkan sapi, kebun karet dan sawah yang digarap dan dipelihara orang tua Penggugat hingga kini;
8. Bahwa benar secara fisik sepeda motor dan mobil telah diambil Tergugat dari Penggugat, tetapi surat kepemilikannya masih dalam penguasaan Penggugat. Tergugat menarik semua sepeda motor dan mobil tersebut khawatir disalahgunakan seperti dana-dana yang ada di ATM tersebut. Ternyata benar saja, buktinya tidak berapa lama setelah

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-13 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik motor dan mobil tersebut, Penggugat beli motor baru dan “dapat” mobil baru dari laki-laki bernama Nurdin;

9. Bahwa Tergugat sebenarnya sudah mengadukan/melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor 105/VII/2009/Reskrimum tanggal 15 Juli 2019 atas dugaan telah melakukan perbuatan sebagaimana diancam dan dipidana Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan berdasarkan surat pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2019 seharusnya Tergugat dijadwalkan memberikan keterangan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 tetapi minta ditunda untuk diperiksa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, dan saksi-saksi lainnya juga akan diperiksa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dan seterusnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian konvensi tersebut dianggap terulang kembali sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan pada bagian ini;
2. Bahwa uraian dalam dalil-dalil dalam konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah terindikasi bukanlah seorang isteri yang baik bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bukan pula ibu yang baik bagi kedua orang anaknya untuk memelihara dan membesarkan anak-anak tersebut hingga dewasa atau menikah;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajari anak kedua dengan tidak baik, yaitu dengan menyebut laki-laki bernama Nurdin dengan sebutan “Abi” yang berarti bapak atau ayah dan juga melibatkan anak dalam berhubungannya itu. Sehingga ketika Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajak dan menunjukan rumah yang dibangun laki-laki bernama Nurdin dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat menunjukkannya dengan tepat dan dapat bercerita dengan jelas dan lancar apa yang terjadi selama ini;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-14 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika anak pertama khitan (sunat) pada bulan lalu, sangat ingin minta ditemani adiknya dan ibunya. Tetapi Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi datangnya sore hari setelah acara bubar dengan alasan macam-macam yang tak masuk akal sehingga membuat anak pertama kecewa dengan ibunya. Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi tidak peduli dengan keinginan anaknya tetapi lebih peduli dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi sebelumnya sangat sering mengunjungi anak kedua tersebut dan berencana mengajak sebentar untuk ketemu dengan kakaknya tetapi selalu dihalangi tanpa alasan yang jelas. Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi sedih jika melihat dan mendengar tangisan anak kedua ketika mau pulang ke Banjarbaru dan mau ikut dan ketemu kakaknya;
6. Bahwa kontak Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi sudah diblokir oleh Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi sehingga anak pertama tidak dapat berkomunikasi lagi dengan adiknya;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Gasendy Satriaska Bin Sumbariyanto, umur 9 tahun, dan Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi hingga dewasa atau kawin, dan menghukum Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan yang bernama Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun yang sekarang dalam penguasaannya sekarang kepada Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi setelah putusan pengadilan ini dibacakan;
8. Bahwa Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi baik banding maupun kasasi.

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-15 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana gugatannya tanggal 12 Juni 2019 tersebut.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Gasendy Satriaska Bin Sumbariyanto, umur 9 tahun, dan Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga dewasa atau kawin;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan yang bernama Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun yang sekarang dalam penguasaannya sekarang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah putusan pengadilan ini dibacakan;
4. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik banding maupun kasasi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban rekonvensi;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-16 dari 71 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/14/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MINATI AFSARI Nomor: 6372066505880001;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 637206141207003 Dikeluarkan Tanggal 20-10-2016;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.4. Fotokopi Rekening BNI Taplus Penggugat sebanyak 3 (tiga) lembar

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.5. Fotokopi Hasil wawancara dengan istri Bapak Rukani (Penyadap Karet) sebanyak 4 (empat) lembar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.6. Fotokopi dari *screen shot* kalimat-kalimat tidak pantas pada status aplikasi whatsapp yang dicetak dari kamera *handphone* sebanyak 4 (empat) lembar;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-17 dari 71 halaman



Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.7. Fotokopi dari *screen shot* tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang membeli mobil baru merk Honda Civic type R pada status aplikasi whatsapp yang dicetak dari kamera *handphone* sebanyak 4 (empat) lembar; sebanyak 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.8. Fotokopi foto Tergugat yang sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, sebanyak 4 (empat) lembar, sebanyak 1 (satu) lembar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.9. Fotokopi dari *screen shot* Bukti foto kehadiran Penggugat saat acara khitanan anak pertama Penggugat dan Tergugat pada status aplikasi whatsapp yang dicetak dari kamera *handphone* sebanyak 4 (empat) lembar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.10. Fotokopi dari *screen shot* adanya beberapa teman wanita Tergugat di aplikasi social media Whatsapp pada status aplikasi whatsapp yang dicetak dari kamera *handphone* sebanyak 3 (tiga) lembar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-18 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.11. Fotokopi dari *screen shot* Percakapan melalui pesan singkat (SMS) antara Penggugat dan Tergugat dari *handphone* sebanyak 1 (satu) lembar;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;
- 1.12. Fotokopi foto-foto Penggugat saat jalan bareng anak – anaknya Percakapan melalui pesan singkat (SMS) antara Penggugat dan Tergugat dari *handphone* sebanyak 6 (enam) lembar, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf;
- 1.13. Rekaman percakapan melalui *handphone* sebanyak 4 (empat) bagian, telah dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.13)

2. Saksi:

- 2.1. H. Supingi bin H. Darjan, tempat tanggal lahir Gunung Makmur, 01 Januari 1960, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani karet, status kawin, tempat tinggal di Jalan Rombongan 4, RT.15, RW.5, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:
 - Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya adalah Sumbaryanto bin Gindo;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2009;
 - Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Baung Komplek Wirapratama III Blok B RT. 025 RW. 004 No. 023 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-19 dari 71 halaman



- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi tidak mengetahui dengan jelas dan pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk melaksanakan kegiatan ibadah seperti ziarah;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) bulan lebih tepatnya sejak bulan April 2019 saat Penggugat pergi ke Pelaihari meninggalkan Tergugat;
- 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pernah 1 (satu) kali mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun hasilnya malah terjadi perang mulut diantara Penggugat dan Tergugat;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Penggugat bekerja usaha catering makanan untuk para tukang bangunan di rumah Nurdin dengan penghasilan bersih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Nurdin adalah seorang Polisi dan setahu Saksi Penggugat tidak pernah jalan berdua dengan Nurdin, hubungan Penggugat dan Tergugat hanya sebatas rekan kerja saja;
- Penggugat adalah Ibu yang baik serta bertanggung jawab dalam merawat kedua anak kandungnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi Penggugat pertama, Kemudian Tergugat mengajukan pertanyaan kepada

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-20 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama Penggugat melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 April 2015, bukan 5 (lima) bulan seperti yang diutarakan saksi;
- Bahwa sebenarnya saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena ada orang ketiga bernama "Nurdin" namun saksi lupa akan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebenarnya saksi juga mengetahui perihal nafkah yang selalu dipenuhi secara tunai (cash) namun saksi lupa akan hal tersebut;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk meminta keterangan kepada saksi namun Penggugat menyatakan sudah cukup;

2.2. Efi Marliani binti H. Supingi, tempat tanggal lahir Tanah Laut, 31 Maret 1996, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan mahasiswi, status belum Kawin, tempat tinggal di Jalan Rombongan 4, RT.15, RW.5, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, telah bersumpah sesuai agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, nama Kakak ipar saksi adalah Sumbariyanto bin Gindo;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2009;
- Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Baung Komplek Wirapratama III Blok B RT. 025 RW. 004 No. 023 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-21 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Menurut keterangan dari Penggugat, penyebabnya adalah banyak keinginan Penggugat yang tidak didengar oleh Tergugat seperti ingin punya usaha sendiri untuk masa depan anak, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat untuk memberikan modal usaha untuk Penggugat; Tergugat juga tidak mau diajak ziarah ke Sekumpul oleh Penggugat dan tidak perhatian kepada Penggugat karena sibuk sendiri dan Tergugat selalu bicara dengan keras dan nada tinggi yang menjurus kasar saat cemburu buta kepada rekan kerja Penggugat yang bernama Nurdin; Penggugat juga selalu menemui kesulitan untuk menghubungi dan mengetahui kabar anak kandungnya yang tinggal bersama Tergugat (Gasendy Satriaska) dengan alasan anak sedang sibuk atau tidur;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) bulan lebih sejak Penggugat pergi pulang ke rumah orangtuanya di Pelaihari;
- Penggugat dan Nurdin pernah jalan berdua namun hanya untuk membicarakan pekerjaan layaknya rekan kerja;
- Penggugat sekarang menjalankan usaha catering untuk para tukang bangunan yang membangun rumah Nurdin dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Tergugat pernah 1 (satu) kali mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-22 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat tersebut karena sudah jelas;

2.3. Sartiningsih binti H. Darjan, tempat tanggal lahir Gunung Makmur, 1 Februari 1973, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Desa Benua Tengah, RT.14, RW.7, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, telah bersumpah sesuai agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya adalah Sumbariyanto bin Gindo;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Baung Komplek Wirapratama III Blok B RT. 025 RW. 004 No. 023 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas terhadap laki – laki bernama Nurdin dan Penggugat tidak diizinkan bekerja oleh Tergugat padahal Penggugat adalah lulusan Akademi Perawat (AKPER);

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-23 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan lebih tepatnya sejak bulan April 2019 saat Penggugat pergi ke Pelaihari meninggalkan Tergugat;
- 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pernah 1 (satu) kali mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun hasilnya malah terjadi perang mulut diantara mereka;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya;
- Saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.
- Penggugat bekerja usaha catering makanan untuk para tukang bangunan di rumah Nurdin dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Nurdin adalah seorang Polisi dan Kakak kelas Penggugat dan setahu saksi Penggugat tidak pernah jalan berdua dengan Nurdin, hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja saja;
- Penggugat adalah Ibu yang baik serta bertanggung jawab dalam merawat kedua anak kandungnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat tersebut karena sudah jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

- 1.1. Fotokopi foto keluarga palsu, Penggugat dengan selingkuhannya bernama 'Nurdin';

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.1) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.2. Fotokopi foto Giarti isteri Nurdin;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-24 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.2) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.3. Fotokopi dari foto GPS yang dipasang pada mobil Fortuner yang digunakan Penggugat untuk menemui Nurdin di rumah jalan Sriwijaya;

surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.3) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.4. Fotokopi dari foto GPS yang dipasang pada mobil fortuner yang digunakan Penggugat untuk menemui Nurdin di rumah jalan Sriwijaya;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.4) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.5. Fotokopi dari foto asli camera HP Tergugat yang ditemukan dalam tas Penggugat di Rumah Wirapratama III Banjarbaru;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.5) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.6. Fotokopi dari foto asli camera HP Tergugat yang ditemukan dalam tas Penggugat di Rumah Wirapratama III Banjarbaru;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.6) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.7. Fotocopy dari asli percakapan WA antara Tergugat dan Penggugat tentang Penggugat minta cerai dengan Tergugat tanggal 20 Maret 2019;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-25 dari 71 halaman



Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.7) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.8. Fotocopy dari percakapan WA antara Tergugat dan Penggugat tentang Tergugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga dengan dan Tergugat khawatir tentang kondisi anak kedua yang selalu pulang larut malam tanggal 25 Maret 2019;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.8) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.9. Fotocopy dari percakapan WA antara Tergugat dan Penggugat tentang Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengambil dari ATM yang ada di Penggugat, tanggal 01 Juni 2019;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.9) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.10. Fotocopy dari percakapan WA antara Tergugat dan Penggugat tentang Tergugat Penggugat minta kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada orang tuanya, tanggal 01 Juni 2019;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.10) serta dibubuhi dengan paraf;

- 1.11. Fotocopy dari percakapan WA antara Tergugat dan Penggugat tentang Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada pengusiran, tanggal 02 April 2019;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.11) serta dibubuhi dengan paraf;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-26 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.12. Fotocopy dari percakapan WA antara Tergugat dengan Penggugat tentang isteri Nurdin "Giarti" membenarkan Jam tangan Nurdin (T.5 T.6) dan gambar rumah yang patut dicurigai dibangun Nurdin bersama Penggugat di Jalan Sriwijaya Landasan Ulin-Banjarbaru, tanggal 26 Mei 2019; engusiran, tanggal 02 April 2019;
- Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.12) serta dibubuhi dengan paraf;
- 1.13. Fotocopy dari percakapan WA antara Tergugat dengan Isteri Nurdin tentang Penggugat pernah menginap di hotel Fave dan hotel Permata In Banjarbaru, tanggal 28 Mei 2019;
- Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.13) serta dibubuhi dengan paraf;
- 1.14. Fotocopy dari percakapan WA antara Tergugat dengan Isteri Nurdin tentang perselingkuhan Penggugat dengan Nurdin sudah berlangsung lama, tanggal 28 Mei 2019;
- Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.14) serta dibubuhi dengan paraf;
- 1.15. Fotocopy dari percakapan WA antara Tergugat dengan Isteri Nurdin tentang T.1 berupa foto keluarga palsu ada d profil WA Nurdin, tanggal 28 Mei 2019;
- Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.15) serta dibubuhi dengan paraf;
- 1.16. Fotocopy dari foto asli bangunan rumah dari WA Tergugat tentang bangunan rumah yang patut dicurigai dibangun Nurdin bersama Penggugat di Jalan Sriwijaya Landasan Ulin-Banjarbaru;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-27 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.16) serta dibubuhi dengan paraf;

1.17. Fotocopy dari asli faktur tanggal 06 Pebruari 2019 dari UFO Banjarmasin tentang nota pembelian sebuah kulkas LG;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.17) serta dibubuhi dengan paraf;

1.18. Fotocopy dari asli faktur tanggal 06 Pebruari 2019 dari UFO Banjarmasin tentang nota pembelian sebuah kulkas LG;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.18) serta dibubuhi dengan paraf;

1.19. Fotocopy dari fotocopy surat Polda Kalimantan Selatan tanggal 31 Juli 2019 tentang Penggugat mendapat panggilan dari Polda Kalimantan Selatan untuk dimintai keterangan atas laporan/pengaduan perzinahan;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.19) serta dibubuhi dengan paraf;

1.20. Fotocopy dari fotocopy surat Polda Kalimantan Selatan tanggal 12 Agustus 2019 untuk Yansyah / Mas Bro untuk dimintai keterangan tentang atas laporan/pengaduan perzinahan;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.20) serta dibubuhi dengan paraf;

1.21. Fotocopy dari foto asli di WA Tergugat sewaktu Penggugat dan saksi Yansyah dimintai keterangan dihadapan penyidik Kepolisian Daerah Kalsel;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.21) serta dibubuhi dengan paraf;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-28 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.22. CD rekaman wawancara Tergugat dengan Mama Rio di Jalan Sriwijaya tanggal 18 Juni 2019;

Setelah dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.22) serta dibubuhi dengan paraf;

1.23. CD rekaman wawancara Tergugat dengan Mas Bro atau Yansyah di Jalan Sriwijaya tanggal 20 Juni 2019;

Setelah dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.23) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, yaitu :

2. Saksi:

2.1. Paryono bin Parto Kusno, tempat tanggal lahir Malang, 12 Oktober 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT.015 RW. 005 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi adalah tetangga Penggugat di Banjarbaru dan saksi baru kenal Tergugat pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019;
- Awalnya saksi mengira Penggugat sudah bersuami, yaitu Nurdin namun setelah bertemu dengan Tergugat baru saksi mengetahui bahwa suami Penggugat adalah Tergugat yang bernama Sumbariyanto bin Gindo;
- Nurdin adalah seorang aparat kepolisian yang saat itu yaitu beberapa hari setelah lebaran membeli tanah di lokasi yang berdekatan dengan Saksi. Penggugat dan Adik Penggugat serta Nurdin melaksanakan transaksi jual beli tanah dan saat itu Penggugat memperkenalkan diri sebagai "Bu Nurdin". Kemudian Nurdin mempekerjakan beberapa tukang bangunan yang salah satunya adalah Saksi untuk membangun rumah di atas tanah yang dibeli tadi;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-29 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurdin memberikan upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan bukan Penggugat yang memberi makan dan minum melainkan Nurdin juga memberikan uang untuk membeli makanan dan minuman di warung. Yang membeli makanan berupa nasi bungkus adalah tukang yang biasa kami panggil "Mas Bro";
- Saksi tidak tahu tentang isteri Nurdin;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019;
- Saksi selama 6 (enam) bulan bekerja di rumah Nurdin, semua tukang selalu makan nasi bungkus warung yang dibeli oleh Mas Bro dengan uang yang diberikan oleh Pak Nurdin;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bukti T.1 adalah Foto Penggugat dan Pak Nurdin;
- Bukti T.16 Foto rumah di Jalan Sriwijaya milik Pak Nurdin yang dibangun oleh saksi dan tukang-tukang lainnya;
- Saksi mengetahui transaksi jual beli tanah karena saksi sebagai saksi dalam transaksi jual beli tersebut;
- Penggugat sering datang berkunjung ke bangunan rumah jalan Sriwijaya tersebut, namun tidak tahu menginap atau tidak;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-30 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat Penggugat datang dengan sepeda motor atau mobil Fortuner, namun Saksi terkejut karena sekarang yang memakai Fortuner tersebut adalah Tergugat;
- Kadang Penggugat dan Nurdin jalan bersama mengendarai fortuner atau naik mobil Nurdin untuk membeli material bangunan dan perabotan rumah tangga;
- Penggugat memanggil Nurdin dengan sebutan "Papi"

2.2. Mulyani binti Gindo, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 30 Oktober 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Baung, Blok B, No. 23, RT.25, RW.04, Desa Sei. Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, telah bersumpah sesuai agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi adalah Adik kandung Tergugat dan Penggugat adalah Kakak ipar saksi;
- Penggugat namanya Minati Afsari binti Supingi;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Baung Komplek Wirapratama III Blok B RT. 025 RW. 004 No. 023 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal setelah menikah sampai kemudian pisah;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Gasendy Satriaska yang telah berusia 9 (sembilan) tahun dan berjenis kelamin laki - laki serta Seftyandita yang telah berusia 2 (dua) tahun dan berjenis kelamin perempuan;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-31 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya adalah pada tanggal 18 Agustus 2018 Tergugat ingin melihat percakapan aplikasi sosial media *Whatsapp* di telepon genggam Penggugat, namun Penggugat menolak bahkan Penggugat balik menuduh Tergugat sering berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal Maret tahun 2019 saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Tergugat lebih dari 2 (dua) kali berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dengan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Takisung namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan memicu terjadi pertengkaran;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi gagal;
- Gasendy Satriaska sekarang dalam keadaan baik, sehat dan tercukupi kebutuhannya. Sedangkan Seftyanindita sekarang tinggal bersama Penggugat, orangtua Penggugat dan Nurdin dalam keadaan sehat dan tercukupi juga kebutuhannya;
- Setelah di khitan dia sendiri yang menyatakan tidak mau mengaji dan kami tidak ingin memaksanya;
- Tidak ada halangan bagi Penggugat untuk menemui Gasendy Satriaska selama ini, namun saat dia di khitan, Penggugat tidak membawa Seftyanindita ke acara tersebut padahal dia sangat ingin melihat adik kandungnya;
- Gasendy Satriaska mengaku senang tinggal bersama Tergugat dan saksi karena menurut pengakuan dia, Tergugat tidak pernah kasar dan memukul dia, sedangkan saat bersama Penggugat sering dicubit bahkan dipukul saat dia tidak mau mandi dan tidak mengerti dengan pekerjaan rumah (PR) dari sekolahnya. Sedangkan Seftyanindita dibesarkan serta dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Nurdin;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-32 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurdin adalah seorang Polisi yang dulunya diberi nama seorang wanita oleh Penggugat di aplikasi BBM untuk mengelabui Tergugat;
- Tergugat selalu berperilaku sesuai dengan norma - norma yang berlaku sedangkan Penggugat pernah Saksi melihat langsung di telepon genggamnya pada tahun 2015 mengirim foto Penggugat sendiri tanpa busana sehelai pun melalui aplikasi BBM ke Nurdin, percakapan Penggugat dan Nurdin begitu mesra dengan panggilan "Ayah Bunda".
- Saksi tidak tahu tentang putusan Pengadilan Agama tentang pencabutan hak asuh anak;
- setahu saksi, ATM BNI Tergugat ada di Penggugat sampai sekarang dan mereka biasa menyimpan uang di brankas besi yang kuncinya juga hanya dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berdua;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- ATM BNI Penggugat berwarna abu-abu;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Foto vulgar yang dikirim Penggugat Via BBM tanpa busana sehelaiapun;

2.3. Sugianti binti Gindo, tempat tinggal di Jalan Saptamarga, Komplek Sari Asih, No.304, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, telah bersumpah sesuai agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-33 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah kakak kandung Tergugat, Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Penggugat namanya Minati Afsari binti Supingi;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2009;
- Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Baung Komplek Wirapratama III Blok B RT. 025 RW. 004 No. 023 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Gasendy Satriaska yang telah berusia 9 (sembilan) tahun dan berjenis kelamin laki - laki serta Seftyanindita yang telah berusia 2 (dua) tahun dan berjenis kelamin perempuan;
- Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya adalah Penggugat naksir dengan Polisi kaya raya bernama Nurdin, hal ini Saksi ketahui saat Saksi menghadiri resepsi pernikahan di Takisung berdasarkan cerita warga masyarakat di Takisung;
- Penggugat sudah berpisah namun saksi lupa sejak kapan mereka berpisah;
- Tergugat lebih dari 2 (dua) kali berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dengan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Takisung namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan memicu terjadi pertengkaran;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi gagal;
- Gasendy Satriaska sekarang dalam keadaan baik, sehat dan tercukupi kebutuhannya. Sedangkan Seftyanindita sekarang tinggal bersama Penggugat, orangtua Penggugat dan Nurdin

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh

Hal. ke-34 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terakhir saksi bertemu Seftyanindita terlihat kurusan dari sebelumnya;

- Tidak ada halangan bagi Penggugat untuk menemui Gasendy Satriaska selama ini, namun saat Gasendy Satriaska di khitan, Penggugat tidak membawa Seftyanindita ke acara tersebut padahal dia sangat ingin melihat adik kandungnya;
- Setahu saksi Gasendy Satriaska masih belajar mengaji;
- Saksi tidak tahu tentang masalah keuangan Penggugat dan Tergugat;
- Gasendy Satriaska mengaku senang tinggal bersama Tergugat karena menurut pengakuan dia, Tergugat tidak pernah kasar dan memukul dia, sedangkan saat bersama Penggugat sering dicubit bahkan dipukul saat dia tidak mau mandi dan tidak mengerti dengan pekerjaan rumah (PR) dari sekolahnya. Sedangkan Seftyanindita dibesarkan dan dirawat dengan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Baik Penggugat maupun Tergugat selama ini bersikap baik dan tidak melanggar norma – norma yang berlaku;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat tersebut. Kemudian Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat melalui Ketua Majelis pada pokoknya sebagai berikut:

- Setahu saksi Gasendy Satriaska tidak suka dengan Penggugat karena Penggugat marah-marah ketika membimbing mengerjakan PR;
- Penggugat bukan bersikap tegas namun marah-marah;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat tersebut karena sudah jelas;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-35 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan saksi ke empat Penggugat yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, yaitu:

- Sri Hartini Oktavia binti Abd. Fatah, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 21 Oktober 1977, usia 42 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, status kawin, beralamat di Jalan Matah, Perum Sinar Alam Takisung Permai, Gang Kasturi, RT.9, RW.1, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah Sumbariyanto bin Gindo;
 - Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
 - Pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gasendy Satriaska yang telah berusia 9 (sembilan) tahun sekarang bersama Tergugat dan Seftyanindita yang telah berusia 2 (dua) tahun sekarang bersama Penggugat;
 - Gasendy Satriaska dibesarkan dan tercukupi dengan baik kebutuhannya oleh Tergugat, begitupun Seftyanindita dibesarkan dan tercukupi dengan baik kebutuhannya oleh Penggugat;
 - Setahu saksi Penggugat selalu ramah dan bertindak wajar terhadap anak – anaknya, namun menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul dan mencubit anak – anak. Tergugat juga sering disibukkan dengan kegiatan bersama teman – temannya seperti kegiatan *offroad* sepeda motor sehingga jarang meluangkan waktu untuk keluarga;
 - Menurut cerita Penggugat, Tergugat selalu diberikan akses yang mudah untuk bertemu Seftyanindita, namun Penggugat kesulitan untuk bertemu dan berbicara sekalipun melalui telepon atau *video call*;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-36 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita Penggugat, Tergugat jarang shalat 5 (lima) waktu dan menolak untuk diajak menunaikan ibadah haji/umroh. Sedangkan Penggugat setuju saksi adalah wanita yang taat beribadah;
- Penggugat menyediakan bahan makanan untuk tukang bangunan dan ikut orang lain bekerja di bagian wedding/nikahan di Pabahaya namun saksi tidak tahu tentang penghasilan Penggugat;
- Saat saksi mendampingi Tergugat Rekonvensi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Penggugat Rekonvensi meminta agar dilakukan test DNA terhadap anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat tersebut karena sudah jelas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2019 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

BERIKUT PENJELASAN (SANGGAHAN) TENTANG BUKTI SURAT TERGUGAT DAN SAKSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Adanya tuduhan foto keluarga; Sebenarnya itu hanya foto biasa saja, tidak ada niatan atau tujuan menggunakan foto tersebut untuk hal lain
- Berkenaan dengan adanya foto jam tangan, dompet, dan hp; Adanya foto jam tangan yang dituduhkan milik orang lain, bahwa sebenarnya itu adalah kepunyaan saksi pribadi dan jika sama dengan milik orang lain itu diluar kemauan saksi, Dompet kartu adalah kepunyaan saksi pribadi biasanya memang saksi pake untuk menyimpan kartu - kartu pribadi saksi, Sedangkan handphone tersebut adalah milik saksi pribadi.
- Berkenaan tentang buku rekening BCA dan ATM; Buku rekening dan ATM BCA adalah benar milik saudara Nurdin tapi itu dipegangkan saksi hanya untuk sementara saksi bekerja dengan beliau bertujuan agar keuangan pekerjaan saksi tidak tercampur dengan keuangan keluarga saksi, laporan keuangan harus saksi laporkan kepada saudara Nurdin tentang pembelian bahan konsumsi dan barang-barang berkenaan

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-37 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rumah beliau yang saksi beli dengan uang saudara nurdin tersebut, itulah tujuan saksi menyimpan laporan pembelanjaan (struk). Karena saksi harus mempertanggung jawabkan keuangan yang saudara Nurdin berikan untuk pembelanjaan konsumsi dan barang-barang yang beliau tugaskan untuk saksi belanjakan.

- Selama saksi bekerja dengan saudara Nurdin, saksi selalu terbuka dengan pekerja yang lain, tidak ada perilaku buruk yang terjadi di rumah tersebut, dan setelah pekerjaan selesai saksi selalu pamit pulang. Para pekerja (tukang) sangat tau persis disitu apapun yang saksi lakukan karena beberapa tukang sering tidur di situ dan sangat tau bahwa saksi tidak pernah sekalipun menginap di kediaman saudara Nurdin tersebut jadi tidak benar jika ada yang mengatakan saksi pernah menginap di tempat tersebut.
- Saksi semangat bekerja karena selama 10 tahun berumah tangga saksi tidak memiliki hak apapun di rumah Banjarbaru, Tergugat selalu menjanjikan membuat usaha untuk saksi tetapi tidak pernah terealisasi. Saksi tidak memiliki tabungan, tidak memiliki jaminan pendidikan untuk anak saksi dan saksi tidak mau menyerah dengan keadaan. Dengan keadaan yang seperti ini saksi harus bisa mandiri demi masa depan anak – anak saksi. Saksi kelola usaha sapi saksi, saksi kelola kebun karet kami ternyata hasil kebun karet nya pun diambil oleh Tergugat. Saksi harus mandiri jika saksi ingin memiliki tabungan masa depan, dan inilah alasan saksi bekerja.
- Berkenaan adanya jalur GPS; Memang benar saksi ke kediaman saudara Nurdin tapi itu hanya sebatas kepentingan pekerjaan dan tidak ada tujuan yang lain.
- Memang benar adanya sms bahwa saksi menginginkan perceraian, itu disebabkan karena pertengkaran yang sering terjadi karena banyak hal:
 1. Tergugat tidak menyukai jika saksi memegang HP sedangkan saksi saat itu memiliki bisnis jual beli online, setiap malam saksi harus merekap barang barang jualan saksi dari subplayer.

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-38 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi menolak jika diajak berhubungan intim dengan sebab: setiap kali bertengkar Tergugat selalu tidur meninggalkan saksi dan pindah dikamar lain tapi jika ada hasrat Tergugat baru mendekat lagi ke saksi dan itu sering sekali terjadi dan membuat saksi merasa tidak di hargai sebagai istri, menghina saksi, mencaci maki saksi, berkali-kali membanting remot Tv dan sekali membanting Powerbank sampe hancur, mengusir saksi tanpa boleh membawa apa-apa dan mengatakan "Jika saksi tidak bisa mengikuti prinsip-prinsip suami maka Tergugat pun akan melepas saksi (menceraikan saksi). Itu membuat hati saksi sangat terluka dan tidak lagi memiliki hasrat untuk bercinta.
3. Pertengkaran karna Tergugat sering membongkar dompet dan lemari saksi tanpa izin; Tergugat sengaja tidak lagi memberikan uang bulanan kepada saksi dengan tujuan ingin membuat saksi jera karena tidak patuh pada aturan aturannya yang menurut saksi hanya mementingkan diri Tergugat saja, dan ini sering terjadi dalam hidup saksi. Inilah alasan kenapa saksi ingin bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Setiap hari dia sering cek isi dompet saksi, selalu geledah-geledah lemari saksi. Tergugat tidak lagi memberi uang pada saksi tapi kenapa saksi masih memiliki uang, mungkin itu yang Tergugat pikirkan, padahal itu adalah uang saudara Nurdin untuk keperluan belanja barang kebutuhan pembangunan saudara Nurdin dan Tergugat tidak pernah mempertanyakan itu dan justru menuduh jika saksi ingin merampas hartanya. Padahal kenyataannya semua harta dikediaman rumah kami dikuasai oleh Tergugat sendiri.
4. Percekcokan adanya hoby Tergugat yang memiliki sex yang menyimpang yaitu suka menonton video porno dan mengoleksi video porno dan ini sudah lama terjadi, sehingga membuat saksi sangat resah. Suatu ketika ketika anak saksi tiba-tiba menangis keras sambil memegang HP Tergugat, ternyata saat membuka Youtube ada link yang dibuka anak saksi dan terbukalah video

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-39 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



porno tersebut membuat anak balita saksi takut dan menangis keras. Dan setelah saksi selidiki ternyata Tergugat pun menggunakan aplikasi kencan online dan suka video call (VC) bugil dengan beberapa wanitanya di aplikasi MiChat. Jadi tidak benar jika Tergugat menggunakan aplikasi kencan online hanya untuk ngetes saksi, toh kenyataannya ada beberapa wanita yang berhubungan dengan Tergugat berpindah melalui aplikasi whatsapp, dan pernah sekali saksi membuka pesan dari wanita lain yang mengatakan bahwa wanita itu sudah berada di fave hotel (dengan bahasa inggris) dan itu juga di saksikan oleh anak pertama saksi.

5. Setiap kali bertengkar Tergugat selalu menuduh bahwa saksi hanya mengharapkan harta-harta Tergugat saja, Beberapa kali saksi selalu memberi solusi untuk berpisah rumah agar tidak sering cekcok, tetapi Tergugat justru bilang bahwa saksi hanya ingin menguasai rumah Tergugat yang lain. Bahkan dia pernah mengusir saksi tengah malam tanpa membawa apa-apa, dan itu disaksikan oleh adik ipar saksi mulyani yang tidak sengaja dia berada di teras rumah saat kami bertengkar (Tetapi adik ipar saksi tidak mengakui itu dipersidangan saat jadi saksi), saksi disuruh jalan kaki, tetapi karena anak-anak saksi ingin ikut saksi akhirnya Tergugat menghalangi langkah kaki saksi. Setiap kali ada pertengkaran keluarga tergugat selalu memojokkan saksi dan mencari – cari kesalahan saksi bahkan rela memfitnah saksi dengan tujuan agar saksi tidak betah lagi berada di rumah tersebut.

Itulah beberapa alasan kenapa saksi meminta Tergugat menceraikan saksi, banyak prinsip hidup kami yang tidak sejalan dan menyebabkan salah satu diantara kami merasa tertekan, tetapi Tergugat selalu bersandiwara dan berpura-pura baik saat kami berkomunikasi lewat chat atau sms, selalu membolak-balikkan fakta yang ada.

- Adanya foto mobil BR-V; Mobil tersebut memang pernah saksi pakai tetapi tidak benar jika mobil tersebut milik saksi dan dibeli oleh

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-40 dari 71 halaman



saudara Nurdin untuk saksi. Setelah mobil Fortuner saksi dirampas paksa oleh Tergugat, anak kedua saksi selalu menangis tak kenal waktu mencari-cari mobilnya. Saksi sangat tidak tega melihat hal itu, kemudian saksi menelfon teman saksi untuk meminta bantuan barang kali ada mobil yang bisa saksi sewa (pinjam) sementara untuk mengobati kesedihan anak saksi yang disebabkan oleh perlakuan Tergugat. Dan akhirnya saksi mendapatkan mobil tersebut karena pemiliknya pergi ke Surabaya sementara saksi bisa meminjamnya sampai batas waktu beliau pulang dari mudik (hari raya idul fitri). Plat memang diganti dengan tujuan agar tidak diusik oleh Tergugat dan benar saja karena mobil tersebut Tergugat sampai melaporkan saksi ke Polres Pelabuhan dengan tuduhan mobil bodong, padahal itu bukan mobil bodong seperti yang Tergugat tuduhkan.

Tergugat selalu mengusik ketenangan hidup saksi dan keluarga saksi dengan cara-caranya dan itu yang membuat saksi ingin berpisah, saksi sudah tidak tahan dengan perlakuan-perlakuan Tergugat.

- Laporan di Polda memang benar adanya, dan dia menuduhkan tentang adanya perzinahan. Serta menuduhkan bahwa anak kedua kami dia curigai bukan anaknya melainkan anak saudara Nurdin. Pihak polda meminta ijin kepada saksi untuk pemeriksaan tes DNA kepada anak saksi keduanya. Ini sangat menyakitkan bagi saksi selaku ibu yang mengandung dan melahirkan anak saksi.

Selama masa mengandung anak kedua saksi, saksi selalu perdarahan dan tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan saksi, saksi selalu berobat dan periksa kehamilan dengan adik saksi, dan sekarang dengan mudahnya dia menuduh bahwa anak kedua kami adalah anak orang lain. Sebagai seorang ibu ini sangat sangat menyakitkan untuk saksi. Jika memang anak Seftyandita adalah anak orang lain, kenapa tergugat sangat berharap hak asuhnya, ini sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat. Saksi tidak akan pernah rela dan ridho anak saksi diperlakukan seperti ini, hanya saksi pelindung anak-anak saksi dan sampai matipun Seftyandita akan saksi lindungi dan saksi besarkan.

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-41 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukanlah ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tergugat lebih mempercayai perkataan orang lain dari pada hati nuraninya. Ini sangat mengancam keamanan anak-anak saksi.

- Memang benar foto-foto wanita itu adalah foto mantan istri saudara Nurdin tapi setau saksi mereka berpisah bukan karena saksi melainkan karena sering cekcok akibat sudah lama tidak memiliki keturunan, dan ini bisa dipertanggung jawabkan dari isi gugatan perceraian mantan istri saudara Nurdin tersebut (Dalam hal ini mantan istri saudara Nurdinlah yang menggugat saudara Nurdin bukan Saudara Nurdin). Jadi tidak benar jika saksi yang menjadi penyebab mereka berpisah, Tergugat selalu berbohong dan berusaha membuat saksi dan keluarga besar saksi malu gara-gara masalah ini.
- Kesaksian Mas Bro (tukang) tidak benar adanya, saksi tidak pernah menikah dengan saudara Nurdin sebelumnya dan semua hubungan semata-mata hanyalah urusan pekerjaan saja.
Saksi bekerja disitu karena pekerjaannya tidak terlalu berat bagi saksi, dan saksi bisa membawa anak saksi tanpa adanya keterlantaran. Saksipun tidak setiap hari kesana hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu, sesuai setok makanan dan keperluan tukang.
- Tentang adanya rekaman suara pak slamet; Tidak benar jika dirumah tersebut tidak pernah ada rutinitas memasak, bahkan pak slamet sendiri dan beberapa tukang sering makan dirumah tersebut dan dimasakkan oleh pakde tur salah satu tukang yang lain, dan kopi, gula, sayuran, lauk, roti dan keperluan yang lain saksi yang menyediakannya menggunakan uang yang saudara nurdin amanahkan kepada saksi. walaupun kadang saat saksi sibuk pakde tur sendiri yang diminta untuk membelanjakan keperluan di rumah tersebut.
- Tentang kesaksian mulyani ; Tidak benar jika ada foto syur yang saksi kirim ke saudara nurdin, saksi hanya berkomunikasi biasa saja saat berkomunikasi walaupun kadang ada candaan dan saksi tidak pernah melakukan hal yang mereka tuduhkan. nyatanya mereka sekeluarga bersekongkol untuk ber-bohong dan memojokkan saksi agar terlihat

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-42 dari 71 halaman



bersalah didepan Hakim Yang Terhormat, bahkan saat pertengkaran malam malam mulyani pun tau saksi diusir oleh kakak nya tpi dia tidak mengakuinya, anak saksi Gasendy menjadi saksi adanya pengusiran malam itu dan anak saksi mengakuinya didepan orang tua saksi.

- Saksi selalu berusaha mengajarkan anak anak saksi tentang disiplin dalam belajar, beribadah dan menjalani kehidupan sehari hari, berbagai usaha saksi lakukan untuk menanamkan kemandirian pada diri anak saksi. Jadi jika ada yang mengatakan ketegasan saksi adalah penyiksaan itu tidak benar, saksi tidak pernah memukul anak saksi melampaui batasan.
- Tidak benar adanya jika saksi selalu memegang ATM Tergugat dari dulu, saksi hanya memegang ATM Tergugat setahun di 2018 dan memakai uang sesuai kebutuhan keluarga dan itu selalu diketahui Tergugat lewat sms banking di handphone Tergugat. Tidak benar jika selama saksi dirumah orang tua saksi tergugat memberi uang kepada saksi untuk nafkah anak ,selama ini saksi mencukupi keperluan anak saksi dengan hasil kerja saksi sendiri yaitu menyadap karet dan menjadi asisten di Wedding organizer sesuai lampiran surat keterangan kerja.
- Semenjak februari 2019 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada saksi dan anak kedua nya. Sampe saat ini pun saksi masih mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup saksi dan anak kedua saksi, perjalanan persidangan ini teramat sangat lama, saksi mulai lelah membagi waktu saksi untuk anak saksi, pekerjaan saksi dan persidangan ini. saksi mohon secepatnya Hakim Yang Terhormat bisa memberi putusan yang seadil-adilnya agar saksi bisa lebih focus mencari nafkah untuk anak saksi dan hidup saksi kedepannya.
- Tentang kesaksian bude aty ; Adanya tuduhan bahwa saksi sering menyiksa anak saksi itu tidak benar adanya. Setiap orang tua pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk anakny; tingkah laku yang sopan, nilai raport yang memuaskan, ibadah yang ta'at serta menanamkan kemandirian terhadap anak anak saksi. Jadi bagi saksi

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-43 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewajaran jika anak saksi salah dan saksi memberi teguran kepada anak saksi, tidak benar jika saksi sering memukuli atau menyiksa anak saksi sampe biru-biru, semua masih dalam batas normal. Justru Tergugatlah yang sering melakukan kekerasan kepada anak saksi bahkan bisa memukul dan menendang anak saksi, tetangga saksi pun tau Tergugat membentak-bentak anak saksi dengan suara keras tetapi tetangga saksi tidak mau menjadi saksi karena takut dengan Tergugat. Semua keluarga Tergugat berusaha menanamkan kebencian kepada Gasendy terhadap ibunya dengan cerita cerita yang mereka buat-buat sehingga sekarang gasendy tidak mau lagi mengakui saksi sebagai ibu nya, tidak mau bertemu dengan saksi dan tidak mau berkomunikasi dengan saksi padahal saksi sangat merindukan anak saksi, dulu dia adalah anak yang baik dan sekarang saksi sangat kehilangan kebaikan dia akibat pengaruh jahat Tergugat.dan itu berbanding terbalik dengan Seftyandita, dedek sangat saksing kepada ayah dan kakaknya,saksi tidak pernah mengajarkan anak saksi untuk membenci siapapun.

- Dalam hal ibadah tidak benar jika Tergugat selalu sholat lima waktu, selama bertahun tahun berumah tangga Tergugat hanya sholat magrib saja itu pun tidak tentu, bahkan rutinitas yasinan bulanan pun jarang mengikuti dan tidak pernah sama sekali mengaji dirumah, hanya saksi dan kedua anak saksi yang selalu mengumandangkan ayat suci al-Qur'an dirumah tapi semenjak saksi dirumah orang tua saksi ananda Gasendy tidak pernah lagi mengaji dan itu berlangsung sudah lama (tidak benar jika gasendy stop mengaji baru baru saja).bahkan di keadaan yang berada pun Tergugat tidak pernah mau jika saksi ajak umroh atau naik haji, saksi tidak mengerti alasannya. Bahkan setiap saksi berbelanja di toko gemilang saksi selalu mengumpulkan kupon undian dengan harapan semoga saksi bisa memenangkan hadiah umroh. Saksi tidak akan bisa meraih harapan saksi jika saksi tidak berusaha sendiri. Saksi memang bersuamikan orang kaya tapi kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk saksi.

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-44 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang kesaksian bapak tukang (pakde); Tidak benar jika saksi memperkenalkan diri sebagai istri saudara Nurdin, dan itu hanya sangkaan mereka karna selama ini mereka tidak pernah mempertanyakan kepada saksi tentang status saksi.
- Dulu sebelum kami hidup mapan saksi dan Tergugat menjalani hidup susah senang bersama, membesarkan kedua ipar saksi dari masih kecil hingga sekarang sudah bekerja dan lulus sekolah menengah tanpa ada saudara-saudara Tergugat yang lain yang membantu. Tapi setelah mereka sudah besar semua berbanding terbalik, mereka suka memojokkan saksi, mencari-cari kesalahan saksi, menutup nutupi keburukan Tergugat dan berbicara bohong tentang saksi. Sikap mereka membuat saksi tersakiti dan memilih untuk pulang kerumah orang tua saksi. Karna selama 10 tahun berumah tangga saksi tidak berhak atas apapun yang ada di kediaman banjarbaru.
- Tetapi saksi tidak pernah sedikitpun ada rasa dendam atau benci pada Tergugat, saksi selalu berharap walaupun kami tidak lagi bisa menjalani rumah tangga bersama tapi hubungan silaturahmi kami tetap terjaga dengan baik. Saksi akan tetap selalu menghormati Tergugat, Tergugat tetap ayah dari anak anak saksi dan saksi tetap ibu dari anak anak Tergugat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Pelaihari, yang telah berlangsung sejak Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 hingga 10 September 2019. Selanjutnya perkenankan kami untuk atas nama Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi saksi dan bukti bukti yang ada dari masing-masing principal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang di ingini oleh Islam yang tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang No.1/1974 Tentang pokok pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-45 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Apabila ketentuan pasal 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 tersebut di kaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelas bahwa tujuan pernikahan tersebut sudah tidak ada lagi dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat. Dan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Tuhan.

Keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karna Hawa Nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak anak agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, yang mana ini dapat mempengaruhi perkembangan mental anak-anak.

Berkenan tentang gugatan Rekonvensi, ananda Gasendy Satriaska dan Seftyanindita belum mummayyiz sehingga ibu tetap mendapatkan hak hadhanah terhadap anak tersebut menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yg berbunyi;

“Dalam hal terjadinya perceraian”

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dan selama menjadi seorang ibu, Penggugat/Tergugat rekonvensi tidak pernah menyia-nyiakan, menelantarkan, melukai, menyakiti, melakukan kekejaman dan melakukan suatu hal yang bisa mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Gugatan

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-46 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

A. Dalam konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talah satu bai'in shugra Tergugat (Sumbariyanto bin Gindo) Terhadap Penggugat (Minati Afsari binti Supingi)

B. Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan perwalian dan hak pengasuhan Ananda Gasendy Satriaska dan Seftyandita kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa di dalam kesimpulan Penggugat menyerahkan dokumen pendukung yaitu :

1. Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Fauziah (pemilik Zia Make Up & Wedding);
2. Surat Gugatan Cerai antara Sugiarti binti Sugiman (Penggugat) melawan Nurdin bin Harmadi (Tergugat).

Bahwa pada tanggal 10 September 2019 Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tetap tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat, karena Tergugat juga tidak sudi memiliki seorang isteri yang secara nyata dan terbukti telah berselingkuh dan melakukan hubungan yang melanggar norma-norma agama dan hukum dengan laki-laki yang bernama Nurdin yang berlangsung sudah bertahun-tahun lamanya, dan Tergugat baru mengetahuinya setelah menyelidikinya sendiri;
2. Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak membantah sedikitpun tentang bukti perselingkuhannya dengan laki-laki yang bernama Nurdin,

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-47 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bukti-bukti tertulis dan rekaman serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan;

3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sudah cukup menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diakhiri dengan perceraian, karena sudah tidak ada upaya lagi untuk mendamaikan keduanya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah seorang isteri yang baik bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan bukan pula ibu yang baik bagi kedua orang anaknya, karena perbuatannya sudah sangat melanggar norma-norma dan nilai-nilai agama, yaitu telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama Nurdin dan dalam waktu yang cukup lama, dan tidak ada raut menyesal sedikitpun atas perbuatannya selama ini terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajari anak keduanya dengan perbuatan yang tidak pantas dan tidak baik, yaitu dengan menyebut laki-laki bernama Nurdin dengan sebutan "Abi" yang berarti bapak atau ayah dan juga melibatkan anak dalam berhubungannya itu dengan membentuk keluarga "palsu".
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Gasendy Satriaska Bin Sumbariyanto, umur 9 tahun, dan Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga dewasa atau kawin, dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan anak kedua yang bernama Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun yang sekarang dalam penguasaannya sekarang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah putusan pengadilan ini dibacakan;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-48 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana gugatannya tanggal 12 Juni 2019 tersebut.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Gasendy Satriaska bin Sumbariyanto, umur 9 tahun, dan Seftyanindita binti Sumbariyanto, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga dewasa atau kawin;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan yang bernama Seftyanindita Binti Sumbariyanto, umur 2 tahun yang sekarang dalam penguasaannya sekarang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah putusan pengadilan ini dibacakan;
4. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik banding maupun kasasi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-49 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari hasil mediasi dengan mediator Dra. Rabiatul Adawiah, dan upaya damai oleh Majelis Hakim, usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-50 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat tidak dapat menjadi iman yang baik untuk Penggugat, ia sering menolak untuk diajak beribadah oleh Penggugat, hingga puncaknya sejak bulan Maret 2019 Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah menyampaikan hal yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun diakui oleh Tergugat setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena kepergian Penggugat dari kediaman bersama itu dikarenakan ada perselingkuhan antara Penggugat dengan pria idaman lain seorang oknum aparat kepolisian yang berdinasi di Banjarmasin yang bernama Nurdin yang juga berstatus telah memiliki isteri sah yang bernama Giarti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dan diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-51 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili tempat tinggal dari Penggugat dan diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili tempat tinggal dari Penggugat dan diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan bukti P.13 (screenshot foto dan percakapan) adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya percakapan antara Penggugat dengan laki-laki lain, Tergugat dengan perempuan lain, status media social *whatsapp* dan *photo-photo* baik Penggugat maupun Tergugat, perihal adanya indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-52 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan jelas dan pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk melaksanakan kegiatan ibadah seperti ziarah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) bulan lebih tepatnya sejak bulan April 2019 saat Penggugat pergi ke Pelaihari meninggalkan Tergugat;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-53 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pernah 1 (satu) kali mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun hasilnya malah terjadi perang mulut diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, menurut keterangan dari Penggugat, penyebabnya adalah banyak keinginan Penggugat yang tidak didengar oleh Tergugat seperti ingin punya usaha sendiri untuk masa depan anak, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat untuk memberikan modal usaha untuk Penggugat; Tergugat juga tidak mau diajak ziarah ke Sekumpul oleh Penggugat dan tidak perhatian kepada Penggugat karena sibuk sendiri dan Tergugat selalu bicara dengan keras dan nada tinggi yang menjurus kasar saat cemburu buta kepada rekan kerja Penggugat yang bernama Nurdin; Tergugat juga selalu menemui kesulitan untuk menghubungi dan mengetahui kabar anak kandungnya yang tinggal bersama Tergugat (Gasendy Satriaska) dengan alasan yang anak sedang sibuk atau tidur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) bulan lebih sejak Penggugat pergi pulang ke rumah orangtuanya di Pelaihari;

Saksi ketiga menerangkan bahwa:

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas terhadap laki – laki bernama Nurdin dan Penggugat

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh

Hal. ke-54 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diizinkan bekerja oleh Tergugat padahal Penggugat adalah lulusan Akademi Perawat (AKPER);

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan lebih tepatnya sejak bulan April 2019 saat Penggugat pergi ke Pelaihari meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pernah 1 (satu) kali mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun hasilnya malah terjadi perang mulut diantara mereka;
- Bahwa, dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.17 dan T.18 (Fotokopi Faktur Pembelian) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup serta dikeluarkan oleh pihak ketiga, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya transaksi pembelian peralatan rumah tangga oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.19 dan T.20 (Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya laporan dari Tergugat terhadap Penggugat dan seorang

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-55 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Nurdin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.16 dan bukti T.21 (screenshot foto dan percakapan) adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dengan pihak ketiga, status media social *whatsapp* dan foto-foto mengenai keberadaan rumah milik Penggugat dan seorang laki-laki bernama Nurdin, dan bukti-bukti perihal adanya indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-56 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi Pertama menerangkan bahwa:

- Bahwa, awalnya saksi mengira Penggugat sudah bersuami, yaitu Nurdin namun setelah bertemu dengan Tergugat baru Saksi mengetahui bahwa suami Penggugat adalah Tergugat yang bernama Sumbariyanto bin Gindo;
- Bahwa, Nurdin adalah seorang aparat kepolisian yang saat itu yaitu beberapa hari setelah lebaran membeli tanah di lokasi yang berdekatan dengan Saksi. Penggugat dan Adik Penggugat serta Nurdin melaksanakan transaksi jual beli tanah dan saat itu Penggugat memperkenalkan diri sebagai "Bu Nurdin". Kemudian Nurdin mempekerjakan beberapa tukang bangunan yang salah satunya adalah Saksi untuk membangun rumah di atas tanah yang dibeli tadi;
- Bahwa, Nurdin memberikan upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan bukan Penggugat yang memberi makan dan minum melainkan Nurdin juga memberikan uang untuk membeli makanan dan minuman di warung. Yang membeli makanan berupa nasi bungkus adalah tukang yang biasa kami panggil "Mas Bro";
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang isteri Nurdin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-57 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa, saksi selama 6 (enam) bulan bekerja di rumah Nurdin, semua tukang selalu makan nasi bungkus warung yang dibeli oleh Mas Bro dengan uang yang diberikan oleh Pak Nurdin;
- Bahwa, bukti T.1 adalah Foto Penggugat dan Pak Nurdin;
- Bahwa, bukti T.16 Foto rumah di Jalan Sriwijaya milik Pak Nurdin yang dibangun oleh saksi dan tukang-tukang lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui transaksi jual beli tanah karena saksi sebagai saksi dalam transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa, Penggugat sering datang berkunjung ke bangunan rumah jalan Sriwijaya tersebut, namun tidak tahu menginap atau tidak;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat datang dengan sepeda motor atau mobil Fortuner, namun Saksi terkejut karena sekarang yang memakai Fortuner tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa, kadang Penggugat dan Nurdin jalan bersama mengendarai fortuner atau naik mobil Nurdin untuk membeli material bangunan dan perabotan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat memanggil Nurdin dengan sebutan "Papi"

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah pada tanggal 18 Agustus 2018 Tergugat ingin melihat percakapan aplikasi sosial media *Whatsapp* di telepon genggam Penggugat, namun Penggugat menolak bahkan Penggugat balik menuduh Tergugat sering berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal Maret tahun 2019 saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-58 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat lebih dari 2 (dua) kali berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dengan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Takisung namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan memicu terjadi pertengkaran;
- Bahwa, dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi gagal;
- Bahwa, Nurdin adalah seorang Polisi yang dulunya diberi nama seorang wanita oleh Penggugat di aplikasi BBM untuk mengelabui Tergugat;
- Bahwa, Tergugat selalu berperilaku sesuai dengan norma - norma yang berlaku sedangkan Penggugat pernah Saksi melihat langsung di telepon genggamnya pada tahun 2015 mengirim foto Penggugat sendiri tanpa busana sehelai pun melalui aplikasi BBM ke Nurdin, percakapan Penggugat dan Nurdin begitu mesra dengan panggilan "Ayah Bunda".
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang putusan Pengadilan Agama tentang pencabutan hak asuh anak;
- Bahwa, setahu saksi, ATM BNI Tergugat ada di Penggugat sampai sekarang dan mereka biasa menyimpan uang di brankas besi yang kuncinya juga hanya dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa, ATM BNI Penggugat berwarna abu-abu;
- Bahwa, Foto vulgar yang dikirim Penggugat Via BBM tanpa busana sehelaiapun;

Saksi ketiga menderangkan bahwa:

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah Penggugat naksir dengan Polisi kaya raya bernama Nurdin, hal ini Saksi ketahui saat Saksi menghadiri resepsi pernikahan di Takisung berdasarkan cerita warga masyarakat di Takisung;
- Bahwa, Penggugat sudah berpisah namun saksi lupa sejak kapan mereka berpisah;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-59 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat lebih dari 2 (dua) kali berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dengan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Takisung namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan memicu terjadi pertengkaran;
- Bahwa, dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi pertama Tergugat yang menerangkan tentang kedekatan antara Penggugat dengan seorang laki-laki lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap isi kesaksian tersebut tidak dapat mengungkap secara jelas hubungan seperti apa yang terjadi antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Nurdin tersebut, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi yang mengenal Penggugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya sedangkan saksi baru mengenal Tergugat sebagai seorang suami dari Penggugat sejak tanggal 31 Agustus 2019 yang menurut persangkaan hakim dalam masa perkenalan sesingkat itu sangat tidak mungkin untuk saksi memiliki kesaksian yang jelas dan tegas sebagai bukti yang sempurna untuk ditarik sebagai saksi dalam permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti informasi dan transaksi elektronik sebagaimana bukti P.4 sampai dengan bukti P.12 dan bukti T.1 sampai dengan bukti T.16 dan bukti T.21 yang diajukan oleh masing-masing pihak tidak didukung oleh setidaknya satu alat bukti lain dan pula tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya di muka persidangan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat terhadap alat-alat bukti tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.17 dan bukti T.18, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut sekalipun bukti autentik, akan tetapi tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwasanya

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-60 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua alat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.19 dan bukti T.210 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat terhadap bukti surat tersebut sekalipun dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwasanya alat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pokok perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bukti T.22 dan T.23, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan alat bukti tersebut persangkaan majelis hakim tidak dapat terbentuk sebuah kontruksi hukum bahwa antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Nurdin memiliki hubungan percintaan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 01 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/14/VI/2009 tertanggal 02 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut yang disebabkan karena perasaan cemburu dari kedua belah pihak yang masing-masing mencurigai pasangannya memiliki pria atau wanita idaman lain;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginan sendiri yang sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Penggugat selama ini;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-61 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-62 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, sehingga gugatan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-63 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurang lebih 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik / rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Gasendy Satriaska bin Sumbariyan to,

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-64 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 9 (sembilan) tahun, dan Seftyanindita binti Sumbariyanto, umur 2 (dua) tahun kepada Penggugat Rekonvensi hingga dewasa atau kawin, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan yang bernama Seftyanindita binti Sumbariyanto, umur 2 (dua) tahun yang sekarang dalam penguasaannya sekarang kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan pengadilan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disertai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya karena Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang baik bagi Penggugat Rekonvensi dan bukan pula ibu yang baik bagi kedua orang anaknya guna memelihara dan membesarkan kedua orang anak tersebut hingga dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh gugatan balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan dalil jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang baik tidak pernah menyia-nyiakan anak Seftyanindita bin Sumbariyanto, umur 2 (dua) tahun yang sekarang masih di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi dan bahkan Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap anak tersebut, serta menurut ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ibu tetap mendapatkan hak hadhanah terhadap anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugat balik / rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai T.23 dan 3 (tiga) orang saksi, yang terhadap alat-alat bukti tersebut juga berkaitan erat dengan pokok perkara gugat balik / rekonvensi, oleh karenanya pertimbangan sebagaimana termuat dalam gugat konvensi ditarik kembali sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban gugat balik / rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-65 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.6 sampai P.13 dan 4 (empat) orang saksi, yang terhadap alat-alat bukti tersebut juga berkaitan erat dengan pokok perkara gugat balik / rekonvensi, oleh karenanya pertimbangan sebagaimana termuat dalam gugat konvensi ditarik kembali sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, dengan menambahkan pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi yang sebelumnya belum ditimbang pada gugat konvensi:

Saksi Pertama Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi bekerja usaha catering makanan untuk para tukang bangunan di rumah Nurdin dengan penghasilan bersih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Nurdin adalah seorang Polisi dan setahu saksi Tergugat Rekonvensi tidak pernah jalan berdua dengan Nurdin;
- Tergugat Rekonvensi adalah Ibu yang baik serta bertanggung jawab dalam merawat kedua anak kandungnya;
- Sebenarnya saksi mengetahui penyebab pertengkaran Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu karena ada orang ketiga bernama "Nurdin" namun saksi lupa akan pertengkaran tersebut;
- Sebenarnya saksi juga mengetahui perihal nafkah yang selalu dipenuhi secara tunai (cash) oleh Penggugat Rekonvensi;

Saksi kedua Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi dan Nurdin pernah jalan berdua namun hanya untuk membicarakan pekerjaan layaknya rekan kerja;
- Tergugat Rekonvensi sekarang menjalankan usaha catering untuk para tukang bangunan yang membangun rumah Nurdin dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Penggugat Rekonvensi pernah 1 (satu) kali mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Tergugat Rekonvensi;

Saksi ketiga Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-66 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi bekerja usaha catering makanan untuk para tukang bangunan di rumah Nurdin dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Nurdin adalah seorang Polisi dan Kakak kelas Tergugat Rekonvensi dan setahu saksi Tergugat Rekonvensi tidak pernah jalan berdua dengan Nurdin, hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja saja;
- Tergugat Rekonvensi adalah Ibu yang baik serta bertanggung jawab dalam merawat kedua anak kandungnya;

Saksi keempat Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Gasendy Satriaska dibesarkan dan tercukupi dengan baik kebutuhannya oleh Tergugat, begitupun Seftyandita dibesarkan dan tercukupi dengan baik kebutuhannya oleh Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat selalu ramah dan bertindak wajar terhadap anak – anaknya, namun menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul dan mencubit anak – anak. Tergugat juga sering disibukkan dengan kegiatan bersama teman – temannya seperti kegiatan offroad sepeda motor sehingga jarang meluangkan waktu untuk keluarga;
- Menurut cerita Penggugat, Tergugat selalu diberikan akses yang mudah untuk bertemu Seftyandita, namun Penggugat kesulitan untuk bertemu dan berbicara sekalipun melalui telepon atau video call;
- Menurut cerita Penggugat, Tergugat jarang shalat 5 (lima) waktu dan menolak untuk diajak menunaikan ibadah haji/umroh. Sedangkan Penggugat setahu saksi adalah wanita yang taat beribadah;
- Penggugat menyediakan bahan makanan untuk tukang bangunan dan ikut orang lain bekerja di bagian wedding/nikahan di Pabahanan namun saksi tidak tahu tentang penghasilan Penggugat;
- Saat saksi mendampingi Tergugat Rekonvensi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Penggugat Rekonvensi meminta agar dilakukan test DNA terhadap anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-67 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi mengenai pokok permasalahan gugat balik / rekonvensi perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Gasendy Satriaska bin Sumbaryanto, umur 9 (sembilan) tahun, dan Seftyandita binti Sumbaryanto, umur 2 (dua) tahun, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memiliki kelakuan dan sifat tercela yang sekiranya dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak, Tergugat Rekonvensi tidak pernah dicabut haknya oleh Pengadilan untuk mengasuh anaknya, serta saat berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kondisi fisik

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-68 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejiwaannya (psikologis) dalam keadaan sehat serta Tergugat Rekonvensi tidak dalam keadaan murtad serta berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hak asuh kedua orang anak tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.13, Majelis Hakim berpendapat alat bukti rekaman yang diajukan oleh Penggugat berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan alat bukti informasi dan teknologi elektronik menjadi alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan-alasan hukum agar kedua orang anak tersebut yang telah terbukti secara nyata berada dalam usia di bawah 12 (dua belas) tahun mengesampingkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak bernama Gasendy Satriaska bin Sumbariyanto, umur 9 (sembilan) tahun, dan Seftyanindita binti Sumbariyanto, umur 2 (dua) tahun harus ditolak dan Majelis Hakim menegaskan kembali ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sekalipun kedua orang anak tersebut tidak ditetapkan berada dalam asuhan salah satu pihak baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, terhadap siapa saja yang mengasuh anak tersebut diwajibkan untuk tidak menghalang-halangi kedua orangtuanya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-69 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sumbariyanto bin Gindo) terhadap Penggugat (Minati Afsari binti Supingi);

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. M.Sy. dan Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 H oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh

Hal. ke-70 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyu Aulia, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 276.000,00

Pelaihari, 24 September 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Plh
Hal. ke-71 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)